



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR: 71 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan dan non perizinan serta untuk mendorong iklim investasi yang kondusif di Kota Batam maka, perlu dibuat pengaturan tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Handwritten signature/initials

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal.
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Badan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Penanaman Modal Kota Batam.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
6. Bidang Pelayanan adalah Bidang Pelayanan Badan Penanaman Modal Kota Batam.



7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang mendapat pelimpahan wewenang dari Walikota yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan diterbitkannya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan oleh Walikota.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
10. Izin dalam Peraturan ini berbentuk dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku merupakan bukti legalitas, yang menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau badan hukum / badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.
11. Perizinan adalah bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya PTSP adalah sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya PTSP adalah meningkatkan pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.




BAB III
PENCABUTAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG
Pasal 4

- (1) Sebagian wewenang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada SKPD tertentu dicabut dan dilimpahkan wewenang penyelenggaraannya kepada Kepala Badan.
- (3) Pencabutan dan Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
 1. Penerimaan dan pemrosesan permohonan pelayanan yang diajukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan menerbitkan produk pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan Standar Pelayanan.
 3. Pemberian persetujuan dan/atau penandatanganan dokumen perizinan dan/atau non perizinan atas nama pemberi delegasi wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Penatausahaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh Badan dan secara teknis berada di bawah Bidang Pelayanan.
- (2) Dalam Penyelenggaraan PTSP, Badan dibantu oleh Tim Teknis yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari perwakilan SKPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang memberikan saran pertimbangan berupa rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Bidang Pelayanan.



BAB V
JENIS PERIZINAN
Pasal 6

Jenis perizinan dan non perizinan yang dicabut dan selanjutnya dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 7


- (1) Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan di PTSP berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Walikota.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 8

- (1) Pegawai yang ditugaskan di PTSP diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGADUAN
Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan berhak menerima pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Setiap orang atau badan berhak menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diterima apabila tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan oleh PTSP.
- (4) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh PTSP selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.



BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 10

Kepala Badan membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan PTSP secara tertulis setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Batam.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING
DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan secara fungsional dilakukan oleh Pejabat SKPD terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara administrasi di PTSP dilakukan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

- (1) Masing-masing SKPD wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan yang diterbitkan oleh PTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Terhadap pelaksanaan perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Sumber pembiayaan Penyelenggaraan PTSP dibebankan pada APBD Kota Batam.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Semua perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai masa berlakunya perizinan dan non perizinan berakhir.



- (2) Seluruh permohonan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan berdasarkan peraturan ini, dihitung sejak 1 Februari 2013 diproses sesuai dengan peraturan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Walikota Nomor:

1. KPTS.315/HK/IX/2001 tanggal 29 September 2001 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Perizinan Usaha (One Stop Service) Kota Batam.
2. KPTS.137/HK/V/2011 tanggal 28 Mei 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dipusatkan di gedung Sumatra Promotion Center.
3. KPTS.140/HK/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan Penanaman Modal dari Walikota Batam kepada Kepala Badan Penanaman Modal Kota Batam.
4. KPTS.38/HK/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Izin dan Nonizin dibidang lingkungan hidup dari Walikota Batam kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kota Batam.
5. KPTS.34/HK/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Wewenang Penandatanganan Izin dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Izin dibidang Usaha Industri dari Walikota Batam kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam.
6. KPTS.35/HK/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Wewenang Penandatanganan Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Walikota Batam kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam.
7. KPTS.39/HK/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Wewenang Penandatanganan Izin Usaha dibidang Pos telekomunikasi dan penyiaran dari Walikota Batam kepada Kepala Badan Komunikasi dan Informasi Kota Batam.
8. KPTS.43/HK/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Wewenang Penandatanganan Izin-izin dibidang Pariwisata dari dari Walikota kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam.
9. KPTS.36/HK/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Wewenang Penandatanganan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota Batam Kepada Kepala Dinas Tata Kota.

A
2
A

10. KPTS.140/HK/II/2008 tanggal 15 Februari 2008 tentang Wewenang Penandatanganan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Perpanjang Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya di wilayah Kota Batam.
11. KPTS.41/HK/I/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Wewenang Penandatanganan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern dari Walikota Batam Kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pasar dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota yang ditandatangani oleh Kepala Badan atas nama Walikota.


Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Kota Batam
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2012 NOMOR 205



Lampiran Peraturan Walikota Batam
 Nomor : 71 Tahun 2012
 Tanggal : 28 Desember 2012

JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA
 PENYELENGGARA PTSP


NO	BIDANG/SEKTOR	JENIS PERIZINAN/NONPERIZINAN
1.	Penanaman Modal	1. Pendaftaran Penanaman Modal
		2. Izin Prinsip Penanaman Modal
		3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
		4. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
		5. Izin Usaha
		6. Izin Usaha Perluasan
		7. Izin Usaha Perubahan
		8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan/Merger
2.	Lingkungan Hidup	1. Izin Gangguan (HO)
		2. Izin Pembuangan Air Limbah
		3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
		4. Izin Pengumpulan Limbah B3
		5. Izin Lingkungan
		6. Persetujuan Kelayakan Dokumen Lingkungan (Amdal)
		7. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
		8. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
3.	Komunikasi dan Informatika	1. Izin Pendirian Jasa Titipan Kantor Agen
		2. Izin Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G)
		3. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator
		4. Izin Galian untuk Keperluan Peggelaran Kabel Telekomunikasi
		5. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan atau Televisi
		6. Izin Telekomunikasi Khusus
		7. Rekomendasi Warnet/Wartel
		8. Rekomendasi Jasa Teknologi Informasi, Internet Service Provider
		9. Rekomendasi Usaha Penyiaran Radio/TV

		10. Rekomendasi Usaha Telematika
		11. Rekomendasi Usaha Media Cetak
		12. Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi
		13. Rekomendasi Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi
4.	Pertanahan	1. Izin Lokasi
		2. Persetujuan Pengembangan Lokasi
5.	Pendapatan Daerah	1. Izin Reklame
6.	Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Batam	1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
		2. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
		3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
		4. Tanda Daftar Industri (TDI)
		5. Izin Usaha Industri (IUI)
		6. Izin Perluasan
		7. Izin Usaha Kawasan Industri
		8. Izin Perluasan Kawasan Industri
		9. Izin Usaha Ketenagalistrikan Umum/Sendiri (IUKU/S)
		10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
		11. Izin Usaha Pertambangan (IUP)
7.	Pariwisata	1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
8.	Tata Kota	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
		2. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
		3. Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP)
9.	Tenaga Kerja	1. Izin Lembaga Pelatihan Kerja
		2. Izin Operasional Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
		3. Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)
		4. Izin Pendirian Perpanjangan Lembaga Latihan Kerja Swasta
		5. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
		6. Rekomendasi Izin Penampungan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
10.	Perhubungan	1. Izin Usaha Bengkel Kendaraan Bermotor

		2. Izin Scrap Kendaraan Bermotor
		3. Izin Usaha Mobil Derek
		4. Izin Usaha Parkir Umum & Khusus
		5. Izin Usaha Sekolah Mengemudi & Montir
		6. Izin Usaha Angkutan Umum
		7. Izin Pembangunan Pelabuhan / Dermaga Khusus
		8. Izin Pengoperasian Pelabuhan / Dermaga Khusus
		9. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan / Dermaga Khusus
11.	Pasar	1. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
		2. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
		3. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
12.	Kesehatan	1. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi Spesialis
		2. Surat Izin Praktek Dokter Umum dan Dokter Gigi
		3. Surat Izin Praktek Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis
		4. Surat Izin Praktek Bidan
		5. Izin Praktek Perawat
		6. Izin Kerja Perawat
		7. Izin Kerja Asisten Apoteker
		8. Izin Praktek Fisiotherapis
		9. Izin Balai Pengobatan
		10. Izin Rumah Bersalin
		11. Izin Pendirian Rumah Sakit
		12. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan
		13. Izin Apotek
		14. Izin Toko Obat
		15. Izin Toko Alat Kesehatan
		16. Izin Laboratorium
		17. Izin Optikal
		18. Izin Operasional Pest Control
		19. Sertifikasi Laik Sehat Jasa Boga/Katering
		20. Sertifikasi Edar Pangan Industri Rumah Tangga
		21. Sertifikasi Laik Sehat Kantin, Restoran, dan Rumah Makan
		22. Sertifikasi Laik Sehat Depot Air Minum
		23. Sertifikasi Laik Sehat Tempat-Tempat Umum
		24. Pendaftaran Penyelenggaraan

		Pengobatan Tradisional
13.	Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan	1. Surat Izin Usaha Perikanan Tangkap
		2. Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya
		3. Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan
		4. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (5 s/d 10 GT)
		5. Surat Izin Usaha Budidaya Holtikultura
		6. Surat Izin Usaha Pasca Panen Holtikultura
		7. Surat Izin Usaha Wisata Agro
		8. Surat Izin Usaha Budidaya Perkebunan
		9. Surat Izin Usaha Pengolahan Perkebunan
		10. Surat Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas
		11. Surat Izin Usaha Rumah Potong Hewan
		12. Surat Izin Usaha Poultry Shop
		13. Surat Izin Usaha Pet Shop/Pet Salon/Pet Grooming
		14. Surat Izin Usaha Pembibitan Ternak
		15. Surat Izin Usaha Budidaya Ternak
		16. Surat Izin Usaha Breeder Hewan Kesayangan
		17. Surat Izin Usaha Pemeliharaan Hewan Kesayangan
		18. Surat Izin Rumah Sakit Hewan
		19. Surat Izin Usaha Klinik Hewan
		20. Surat Izin Laboratorium Hewan
		21. Surat Izin Praktek Dokter Hewan
		22. Tanda Daftar Usaha Penampungan atau Penimbunan Kayu Olahan
		23. Surat Tanda Pendaftaran Penjualan Daging
		24. Surat Izin Usaha Penampungan Hasil Hutan Terdaftar (IPHHT)

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

